



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI
Jl. Raya Kepuh No. 30 Telepon (0341) 801852
M A L A N G

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR : 188.451 / 08 / 35.73.04.1004/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NO. 188.451 / 2 / 35.73.04.1004/2023 TENTANG
PENETAPAN RUKUN WARGA 013 DAN RUKUN TETANGGA 001 SAMPAI DENGAN 011
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025

LURAH BANDUNGREJOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - b. Surat Edaran Walikota no.64 tahun 2021 tentang masa jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
 - c. bahwa hasil kesepakatan/musyawarah mufakat terhadap pembentukan pengurus RW.013 dan Pengurus RT.001 sampai dengan RT.011 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang periode Tahun 2021 sampai dengan 2025 telah disepakati bersama sebagaimana yang dituangkan pada Berita Acara Pembentukan Pengurus RW dan RT;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Masyarakat Desa;
 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;

10. Surat Edaran Walikota Malang No. 64 Tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Memperhatikan : Keputusan Camat Sukun Nomor 188.50./ 03.1 / 35.73.04 / 2020 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Camat Sukun Kepada Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NO. 188.451 / 2 / 35.73.04.1004/2023 TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA 013 DAN RUKUN TETANGGA 001 SAMPAI DENGAN 011 KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025.**

KESATU : Menetapkan pengurus Rukun Warga 013 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan nama-nama pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan pengurus Rukun Tetangga 001 sampai dengan 011, Rukun Warga 013 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan nama-nama pengurus sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Rukun Warga, sebagai berikut :
 1. menjaga kerukunan antar warga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
 2. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW;
 3. bekerjasama dengan Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RW; dan
 4. menggali potensi swadaya mumi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RW.
- b. Selain tugas, Rukun Warga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 2. menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 3. membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah kerja RW; dan
 4. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.

KEEMPAT : Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA** mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Tugas Rukun Tetangga, sebagai berikut :
 1. menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban;
 2. menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT;
 3. membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT; dan
 4. menggali potensi swadaya mumi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT.
- b. Selain tugas, Rukun Tetangga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 1. mendata penduduk dan pelayanan administrasi Pemerintahan;

2. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya mumi masyarakat; dan
4. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KELIMA

- :
- a. Dengan berlakunya keputusan ini maka untuk kepengurusan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebelumnya diperpanjang masa bhakti sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025;
 - c. Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 - d. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Lurah NO. 188.451 / 2 /35.73.04.1004/2021, dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 30 Maret 2023

LURAH BANDUNGREJOSARI,



DWI PATRIANTO, S. Psi
Penata TLA

NIP. 197211251997031005

Tembusan : Yth.

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
2. Camat Sukun Kota Malang;
3. Ketua RW dan RT yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH BANDUNGREJOSARI
NOMOR : 188 451 / 08 /35.73.04.1004/2023
TANGGAL : 30 Maret 2023

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 013
KELURAHAN BANDUNGREJOSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025**

- | | |
|----------------------------|---|
| A. KETUA RW.013 | : ANANG SUTRISNO |
| B. WAKIL KETUA | : FIRMAN FAUZI |
| C. SEKRETARIS 1 | : ARIANTO |
| SEKRETARIS 2 | : CHISTIAN ADI WIJAYA |
| D. BENDAHARA | : MOHAMMAD RIAN TO |
| E. BIDANG – BIDANG : | |
| a. Kematian | : 1. KASMURI
2. SUWITO |
| b. Keamanan dan Ketertiban | : 1. HARITJIK
2. ADI WINARYANTO |
| c. Lingkungan Hidup | : 1. NURTININGSIH
2. NGATIMUN |
| d. Pemuda dan Olahraga | : 1. GATOT SANTOSO
2. ADY SUTONO |
| e. Pembangunan | : 1. MOCH ARIEF RIDWAN HASYIM
2. M.SYAMSUL ISLAM |


LURAH BANDUNGREJOSARI,
DWI PATRIANTO, S. Psi
NIP. 197211251997031005